

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang No. 36, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9, 2017). Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker adalah sarjana farmasi

yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek dilakukan oleh Apotek dan dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Yang dimaksud dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yaitu meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73, 2016). Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, peran apoteker sangatlah besar dan harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek.

Prinsip profesi apoteker adalah melakukan pelayanan kefarmasian dengan menjamin sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sampai ke pasien dapat berkhasiat, aman, dan bermutu. Karena pentingnya peran Apoteker di Apotek, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus sampai 28 Agustus 2020. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan selama dua minggu ini diharapkan mampu membekali dan memberikan gambaran kepada calon apoteker untuk melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian

di Apotek serta dapat sebagai sarana bagi calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangkaian perkembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker bermanfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.